



PUTUSAN

Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANGGA ALGHOZI alias TONGGENG bin Alm. MUDJITO;**

Tempat Lahir : Tulungagung;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/23 Agustus 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : sesuai KTP Perum TNI AL Blok K- V/4 RT 21 RW 5 Desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan domisili Desa Ngepeh Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA ALGHOZI alias TONGGENG bin Alm**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDJITO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Gunaan Narkotika", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dalam plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah botol plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) alat Bong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kompor;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor vario warna putih AG 4846 ZZ dan *handphone* Realme warna hitam dengan Sim 087756867923;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA ALGHOZI alias TONGGENG bin Alm MUDJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dalam plastik klip kecil;
 - 2 (dua) buah botol plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) alat Bong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok Andalan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah motor vario warna putih AG 4846 ZZ dan;
Dikembalikan kepada Terdakwa Angga Alghozi Alias Tonggeng Bin Alm. Mudjito;
 - *Handphone* Realme warna hitam dengan Sim 087756867923;
Dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 152/Akta Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 2 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Tranggono alias Rengkik bin Sutardji telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil yang disimpan dalam 2 bungkus bekas rokok andalan, 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil double L dalam botol berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih, 2 (dua) bungkus bekas rokok andalan, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru dengan nomor *Simcard* 085746107643. Kemudian dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah motor Vario warna putih AG 4846 ZZ dan 1 (satu) buah *handphone* Realme warna hitam dengan *Simcard* 087756867923;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi Nanang Tranggono alias Rengkik bin Sutardji yang diletakkan di atas tempat tidur. Sedangkan untuk barang bukti berupa 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil double L dalam botol berwarna putih

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih disimpan di dapur rumah Saksi Nanang Tranggono alias Rengik bin Sutardji;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Nanang Tranggono diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dengan berat sekira setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nanang Tranggono maka keduanya dilakukan tes urine dan hasilnya keduanya positif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Nanang Tranggono;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman belum mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, terutama dengan mempertimbangkan tentang barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit, sehingga karenanya demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas hukuman maka hukuman terhadap Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 24 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ANGGA ALGHOZI alias TONGGENG bin Alm. MUDJITO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 19 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 24 Agustus 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1428 K/Pid.Sus/2024